



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 122/PUU-VII/2009**

**Tentang**

**Peradilan Tata Usaha Negara**

- Pemohon** : **Aries Ananto (Pemohon I) dkk.**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (atas butir perubahan 37 yang letaknya berada di bawah Pasal 116) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pokok Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap UUD 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Selasa 9 Februari 2010
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah *in casu* Para Pemohon sebagai pihak ketiga yang terkait di dalam perkara Sengketa Tanah tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian atas butir perubahan 37 yang letaknya berada di bawah Pasal 116 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara UU PTUN terhadap UUD 1945, oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan pengujian pasal-pasal dalam Undang-Undang *a quo*;

Terkait dengan pokok permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai warga negara Indonesia menganggap dirugikan oleh berlakunya butir 37 UU 9/2004 yang menyatakan, "*Ketentuan Pasal 118 dihapus*". Menurut para Pemohon dihapusnya Pasal 118 UU 5/1986 dalam UU 9/2004 telah menyebabkan hilangnya hak para Pemohon untuk mengajukan perlawanan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 27 PK/TUN/2007 tanggal 01 Agustus 2008 *junctis* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 70/B/TUN/2002/PT.TUN. SBY tanggal 29 Agustus 2002, Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 K/TUN/2003 tanggal 26 Maret 2006, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 57/G/TUN/2001/PTUN.SMG tanggal 04 Maret 2002.

Terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya untuk menguji Undang-Undang dapat melakukan pengujian formil dan materiil. Ketentuan mengenai pengujian formil dan materiil suatu Undang-Undang didasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "*Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:*

- a. *pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau*
- b. *materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*".

Dalam hal para Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil norma suatu Undang-Undang, Pemohon harus menguraikan mengenai materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Persyaratan demikian harus dipenuhi dalam suatu permohonan, karena apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi, maka akan menyebabkan permohonan tidak dapat diterima [*vide* Pasal 56 ayat (1) UU MK];

Bahwa Pasal 1 angka 12 dan Pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, selanjutnya disebut UU 10/2004, telah menjelaskan mengenai apa yang dimaksud materi muatan undang-undang dan hal-hal apa saja yang perlu diatur dalam materi muatan undang-undang tersebut. Adapun ketentuan Pasal 1 angka 12 dan Pasal 8 huruf a UU 10/2004 adalah sebagai berikut:

- Pasal 1 angka 12, "*Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan*".
- Pasal 8 huruf a, "*Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi hal-hal yang:*
  - a. *Mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi:*
    1. *hak-hak asasi manusia;*
    2. *hak dan kewajiban warga negara;*
    3. *pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara;*
    4. *wilayah negara dan pembagian daerah;*
    5. *kewarganegaraan dan kependudukan;*
    6. *keuangan negara.*

Bahwa para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengajukan permohonan pengujian materiil butir 37 UU 9/2004 yang menyatakan, "*Ketentuan Pasal 118 dihapus*". Bahwa materi muatan butir 37 UU 9/2004 yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon tidaklah mengandung norma sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 8 huruf a UU 10/2004, tetapi butir 37 UU 9/2004 merupakan ketentuan yang menghapus Pasal 118 UU 5/1986 yang menyatakan:

- (1) "*Dalam hal putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) berisi kewajiban bagi tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9), ayat (10), dan ayat (11), pihak ketiga yang belum pernah ikut serta atau diikutsertakan selama waktu pemeriksaan sengketa yang bersangkutan menurut ketentuan Pasal 83 dan ia khawatir kepentingannya akan dirugikan dengan dilaksanakannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap itu dapat mengajukan gugatan perlawanan terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan tersebut kepada Pengadilan yang mengadili sengketa itu pada tingkat pertama;*
- (2) "*Gugatan perlawanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya dapat diajukan pada saat sebelum putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap itu dilaksanakan dengan memuat alasan-alasan tentang permohonannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56; terhadap permohonan perlawanan itu berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63;*
- (3) "*Gugatan perlawanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dengan sendirinya mengakibatkan ditundanya pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut*";

Bahwa yang menjadi alasan para Pemohon adalah mengenai penghapusan Pasal 118 UU 5/1986 yang merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang (DPR dan Pemerintah) melalui *legislative review*, oleh karenanya permohonan para Pemohon tidak relevan, karena penghapusan ayat, pasal dan/atau bagian Undang-Undang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah berpendapat secara *prima facie* Pemohon dirugikan oleh butir 37 UU 9/2004, namun demikian Mahkamah tidak berwenang untuk menilai kerugian para Pemohon sebagai akibat dihapuskannya butir 37 UU 9/2004, karena penghapusan ketentuan demikian merupakan hak pembentuk Undang-Undang. Lagipula karena Pemohon belum pernah menjadi pihak dalam perkara Nomor 27 PK/TUN/2007 tanggal 01 Agustus 2008 *junctis* Nomor 70/B/TUN/2002/PT.TUN.SBY tanggal 29 Agustus 2002, Nomor 65 K/TUN/2003 tanggal 26 Maret 2006, Nomor 57/G/TUN/2001/PTUN.SMG tanggal 04 Maret 2002, sehingga putusan tersebut tidak mengikat para Pemohon oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di atas hanya berlaku dan mengikat pihak-pihak yang berperkara. Secara hukum para Pemohon masih memiliki kesempatan untuk menggunakan upaya hukum;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya, Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.